


Gorontalo Law Review

Volume : 7 No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Harta Perkawinan Beda Agama

Indri Septiani

indriseptiani985@gmail.com

Universitas Indonesia

Abstrak

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik terkait harta bersama perkawinan berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dan masyarakat atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pasangan terhadap harta bersamanya. Harta bersama perkawinan timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan yang sah, sepanjang tidak diatur kesepakatan mengenai pemisahan harta. Dalam Undang Undang Perkawinan, Perkawinan yang sah lahir jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku dan agama, tidak jarang ditemukan laki-laki dan perempuan yang menikah walaupun dengan perbedaan agama dan kepercayaan. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan secara sah menurut hukum dan negara. Hingga diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Kata kunci : notaris; harta bersama perkawinan; perkawinan beda agama.

Abstract

As a public official, the notary has the authority to create authentic deeds concerning joint marital property. It is the notary's responsibility to provide legal education to the parties and the public regarding legal actions related to joint property. Joint marital assets result from a valid marriage, unless there is an agreement regarding the separation of assets. A valid marriage, according to the Marriage Law, is one that is carried out in accordance with the laws of each respective religion and belief. Indonesia is a country with diverse ethnicities and religions, so it is not uncommon to find interfaith marriages. However, interfaith marriages cannot be legally registered according to the law and the country. Until the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 was issued, judges were instructed not to grant requests for registration of interfaith marriages.

Keywords: notary; marital property; interfaith marriages.

1. PENDAHULUAN

Landasan notaris menentukan kewenangan pihak dalam membuat akta terkait harta bersama terhadap pasangan yang melakukan perkawinan beda agama seharusnya dilakukan dengan tegas baik sesuai aturan maupun pelaksanaannya. Hal ini disebabkan penafsiran sumber hukum oleh para penegak hukum yang sering kali tidak konsisten, terlebih Indonesia sebagai negara dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terdiri dari berbagai macam agama, suku, dan budaya.

Indonesia sebagai negara hukum berfalsafah Pancasila dan berasas “Bhinneka Tunggal Ika” tentu melindungi agama juga penganutnya, bahkan memasukkan ajaran agama ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hak memeluk agama ialah hak asasi setiap orang serta dilindungi oleh negara, sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Sejak dahulu sampai sekarang tidak jarang pula ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang jatuh cinta hingga membentuk sebuah keluarga, walaupun dipertemukan dalam keadaan berbeda kepercayaan. Biar bagaimanapun hal tersebut merupakan pilihan dan hak asasi setiap manusia. Pilihan yang didasarkan pada adanya kesepakatan antara kedua pihak sehingga pada akhirnya melahirkan hak dan kewajiban (Ahmad, s.a) Dalam perkawinan campuran-perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan-perlu adanya pilihan hukum (*choice of law*) sebagai pangkal tolak penyelesaian benturan hukum (*conflict of laws*) antar hukum yang berlainan (Ichtiyanto, 2003). Dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) kita mengenal istilah perkawinan campuran ialah yang dilakukan oleh dua orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya Warga Negara Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, timbul perbedaan pandangan mengenai pengertian dan pengaturan perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang mempelai yang tunduk pada hukum perkawinan yang berlainan. Perbedaan hukum dapat disebabkan oleh: (1) perbedaan agama; atau; (2) perbedaan kewarganegaraan.

Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 35 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dalam hal ini menurut Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk ialah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, dengan penetapan pengadilan maka dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Prof. Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan pernikahan berbeda agama tidak bisa dicatatkan di Dukcapil, kecuali pasangan menikah dalam kondisi agama yang sama, hal ini mengacu pada ketentuan fatwa dari Mahkamah Agung

(MA) (Indriyani, 2022). Kalaupun ada pelayanan perkawinan, pelaksanaan dan pencatatan beraneka ragam, seperti yang dilaksanakan menurut: 1) hukum suami; 2) hukum istri; dan 3) hukum suami istri (dua kali). Termasuk perkawinan antar pemeluk agama berbeda yang dilangsungkan di luar negeri, walaupun pasangan calon suami istri tetap bertempat tinggal di dalam negeri (Ichtiyanto, 2003). Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) di dalam Pasal 26 menentukan bahwa sahnya suatu perkawinan hanya dilihat dari segi hukum perdata-nya saja, sedangkan hukum agama tidak diperhatikan.

Dengan adanya pluralitas agama di Indonesia, demikian diakui pula adanya pluralitas hukum dalam bidang perkawinan. Unifikasi hukum dapat diwujudkan dalam masyarakat yang homogen, karena homogenitas masyarakat memudahkan terciptanya konsep hukum yang “uniform” (Nasikun, 1989). Dalam masyarakat majemuk, kondisi kemajemukan akan mempersulit terciptanya unifikasi hukum. Unifikasi hukum dapat terwujud dalam bidang hukum yang netral dari ajaran agama. Hakikat perkawinan sendiri bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Oleh karena itu persiapan lahiriah dan bathiniah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga adalah unsur penting yang wajib dipenuhi. Keabsahan perkawinan hanya akan terjadi jika memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) UUP mengatur bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Menurut Hilman Hadikusuma, kata-kata “hukum masing-masing agamanya”, berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing bukan berarti hukum agamanya masing-masing, yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya (Hilman, 1990). Keabsahan suatu perkawinan harus diperhatikan karena akan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satu diantaranya adalah harta benda perkawinan atau dalam hal ini adalah harta bersama, terbentuk bersamaan dengan terjadinya perkawinan, terkecuali para pihak menghendaki lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Pasal 119 KUHPerdata menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama suami istri, selama hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Perkawinan, juga menegaskan terkait kedudukan harta bersama dalam perkawinan :

1. “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Lalu kembali lagi pada fenomena perkawinan beda agama di Indonesia yang masih di larang secara peraturan berlaku baik Undang Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni

2018, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Juli 2005.

Membandingkan fenomena yang terjadi dengan aturan yang berlaku. Dapat kita lihat bahwa peranan hakim dalam menciptakan hukum (*judge make law*) dapat dijadikan sarana dalam perubahan hukum. Dengan sendirinya, kewenangan hakim ini dibatasi oleh Undang Undang. Sebab, sebagai sarana lembaga yudikatif, pada dasarnya hakim berkewajiban menegakkan hukum (undang-undang) (Ichtiyanto, 2003). Baru ini Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (untuk selanjutnya disebut SEMA 2/2023), bahwa hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 2 UUP sehingga pengadilan tidak mengabulkan permohonan atas pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Perbedaan penafsiran sumber hukum oleh para penegak hukum sering kali menjadi keraguan di masyarakat. Tak jarang pula, realita di masyarakat banyak yang tidak mencatatkan di lembaga berwenang, dan hanya dilakukan menurut tata tertib salah satu agama, baik agama calon suami atau agama calon istri. Akibatnya tidak akan ada bukti yang akan menjamin legalitas suatu perkawinan, dalam hal ini adalah akta perkawinan. Adapun tujuan dari pencatatan perkawinan secara hukum negara agar melindungi hak-hak dan kewajiban, perbuatan dan kekuatan hukum suami istri maupun anak yang dilahirkan nanti.

Sebelum adanya SEMA 2/2023 permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang diizinkan melalui penetapan pengadilan terlihat sangat kontradiktif, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan notaris. Notaris berfungsi untuk melayani masyarakat dan bertugas untuk membuat akta otentik. Kepastian hukum pasca diterbitkannya SEMA 2/2023 dengan pencatatan yang sah atas perkawinan beda agama berdasarkan keputusan pengadilan sebelumnya, akan berpengaruh terhadap peran pasangan dalam pemberian persetujuan atas tindakan harta bersama perkawinan saat ini.

Perbedaan pandangan di kalangan notaris akan membawa dampak dalam menentukan kewenangan para pihak di dalam melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris. Sebagai contoh, dalam hal pengalihan hak atas harta bersama bagi pasangan perkawinan beda agama. Dalam beberapa kasus sesuai dengan data bahwa hakim telah mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, walaupun telah banyak larangan yang terbit yakni Fatwa MUI Keputusan yang tertanggal 01 Juni 1980 Nomor 05/Kep.Munas II/MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 tanggal 26-29 Juli 2005, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2018. Keadaan tersebut di atas akan membawa dampak terdapat atau tidak terdapatnya kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian jurnal ini akan membahas dan menganalisis mengenai kehadiran peran notaris dalam perbuatan hukum harta bersama pada pasangan perkawinan beda agama.

Hal ini terdapat tidak konsistennya pelaksanaan Undang Undang hingga akhirnya terbit Surat Edaran Mahkamah Agung yang dilakukan oleh hakim terkait. Dengan demikian rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : (1) Bagaimana akibat hukum pernikahan beda agama atas harta bersama ?; (2) Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta terkait harta bersama terhadap pasangan menikah beda agama ?; Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai akibat hukum pernikahan beda agama atas harta bersama dan peran serta tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta terkait harta bersama terhadap pasangan menikah beda agama melalui analisis yang dilakukan atas rumusan masalah tersebut di atas.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif atau dikenal juga penelitian doktrinal. Serta memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Peter, 2010) tentang Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Peralihan Hak terkait Harta Perkawinan Beda Agama. Sebagai bagian dari penelitian hukum penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif serta mengedepankan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama atas Harta Bersama

Adapun hal tersebut kita kenal 2 (dua) jenis kepemilikan, yakni :

1. Kepemilikan bersama bebas (*vrije mede-eigendom*), ialah suatu pemilikan bersama atas suatu benda dengan tujuan memiliki benda secara bersama-sama.
2. Kepemilikan bersama terikat (*gebonden mede-eigendom*), ialah suatu pemilikan bersama atas suatu benda yang diperoleh sebagai akibat atas suatu peristiwa hukum. (A. Pitlo, 1964)

Perkawinan menurut pandangan KUHPerdara berbeda dengan Undang Undang. Dalam Pasal 26 KUHPerdara hanya mengatur perkawinan dari segi perdatanya saja, sedangkan Pasal 2 UU Perkawinan memperhatikan terkait hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang akan menikah serta hukum negara. Demikian seberapa kuatnya UU Perkawinan dalam Pasal 1 menekankan bahwa perkawinan sebagai bentuk mewujudkan ikatan yang penuh kebahagiaan yang kekal dan abadi harus dilandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, banyak sekali penafsiran terkait Pasal 2 UU Perkawinan, yang mana “perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, ialah jika agama tersebut tidak memperlakukan perbedaan dalam perkawinan maka tetap dapat dilakukan.

Perkawinan tidak hanya mempersoalkan suatu hal yang bersifat sekuler, akan tetapi juga nilai religius. Hal tersebut semestinya telah tercermin dalam Undang Undang Perkawinan. Beberapa ahli hukum, menginterpretasikan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan sebagai pengejawantahan atas larangan perkawinan beda agama. Walaupun dalam Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang

Perkawinan tidak terdapat pembahasan secara eksplisit dan ternyata adanya penjelasan bahwa perkawinan beda agama dilarang (Annisa, 2018) sepanjang berlaku terhadap golongan agama dan kepercayaannya dan tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Bagi penganut agama islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa menetapkan bahwa perkawinan beda agama dilarang secara mutlak, karena mempertimbangkan keburukan/kerugiannya (*mafsadat*) yang lebih besar dibandingkan kebaikan/keuntungan (*maslahah*). Larangan tersebut termaktub dalam beberapa Fatwa yang telah dikeluarkan diantaranya Fatwa MUI Keputusan yang tertanggal 01 Juni 1980 Nomor 05/Kep.Munas II/MUI dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 tanggal 26-29 Juli 2005. Selain fatwa yang dikeluarkan MUI, perkawinan beda agama juga diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 serta dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tanggal 18 Juni 2018.

Walaupun aturan perkawinan beda agama telah jelas dan tegas, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 35 justru membuka kesempatan untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)*, mengatakan setidaknya sudah terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia sejak tahun 2005 hingga awal Maret 2022 (Dwi Yanto, 2022). Akibat atas pertentangan yuridis ini menimbulkan peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Tentunya hal ini memicu ketidakpastian hukum di masyarakat jika problematika multitafsir ini terus dibiarkan (Pengadilan Agama Probolinggo, 2023). Namun setelah diterbitkannya SEMA 2/2023 bahwa hakim harus menolak atau tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, karena sebelumnya telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Maka diakuiilah secara sah pernikahan tersebut secara hukum dan negara yang dipersamakan dengan Undang Undang Perkawinan di Indonesia yang memegang prinsip legalitas yakni memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, oleh karenanya akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan dapat dilaksanakan (M Khoirul, 2016).

Keabsahan suatu perkawinan harus diperhatikan karena akan perkawinan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang secara tidak langsung dijelaskan dalam Undang Undang Perkawinan, diantaranya :

1. Hak dan kewajiban suami istri (Pasal 30 s/d 34)
2. Harta benda perkawinan (Pasal 35 s/d 37)
3. Kedudukan dan status anak (Pasal 45 s/d 49)
4. Hubungan perwarisan.

Salah satu akibat hukum dari perkawinan sah yang sering disoroti ialah Harta Bersama Perkawinan. Harta bersama timbul karena terjalin sedemikian eratnya suatu hubungan hukum kekeluargaan dan hukum

kekayaan yang tidak dapat dipisahkan (J Satrio, 1991). Makna “bersama” menggambarkan perhatian terhadap dinamika pasangan suami istri. Sehingga, jelas bahwa penentuan pembagian harta bersama mewakili rasa keadilan yang berasal dari iktikad baik pasangan dalam menjalankan kewajibannya masing-masing selama masih dalam ikatan perkawina (M Natsir, s.a). Terdapat 3 (tiga) aspek kategorisasi harta benda perkawinan, diantaranya :

- a. Harta Bawaan, merupakan harta yang diperoleh suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan, yang meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk benda berwujud maupun tak berwujud. Harta bawaan juga tidak terlepas dari utang piutang atau kewajiban dari salah seorang suami maupun istri yang muncul sebelum terjadi perkawinan.
- b. Harta Bersama, merupakan harta benda atau aset yang diperoleh bersama-sama oleh suami istri dalam masa perkawinan, yang mencakup aktiva dan pasiva.
- c. Harta Perolehan Sendiri, merupakan harta benda yang tetap menjadi milik pribadi yang memperolehnya, misalnya harta yang diperoleh warisan atau hibah (M Natsir, s.a).

Benda yang merupakan kepunyaan bersama, menjadi masing-masing pihak yang memiliki hak dan bagian yang tidak dapat terbagi sebagaimana diatur Pasal 573 KUHPerdara. Kepemilikan, Bersama yang kita kenal dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni (A.Pitlo, hlm. 74) :

1. Kepemilikan bersama bebas (*vrije mede-eigendom*), merupakan suatu pemilikan bersama atas suatu benda bertujuan memiliki benda secara bersama-sama.
2. Kepemilikan bersama terikat (*gebonden mede-eigendom*), merupakan akibat atas suatu peristiwa hukum atas diperoleh suatu pemilikan bersama terkait suatu benda.

Ditemukannya sejumlah perbedaan makna tentang harta bersama yang diatur dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan. Dalam KUHPerdara Pasal 119 cakupan harta bersama suami istri bersatu secara bulat, tanpa pengecualian, dan persatuan tersebut terjadi secara otomatis tanpa perlu diperjanjikan terlebih dahulu (J Satrio, 1991). Adapun dalam UU Perkawinan Pasal 35, dimungkinkan pengelompokkan harta bersama seperti yang telah dijelaskan di atas, yakni harta bawaan, harta bersama, dan harta perolehan sendiri (J Satrio, 1991). Namun, jika suatu perkawinan diadakan perjanjian perkawinan pisah harta, ketentuan cakupan harta bersama perkawinan dapat disimpangi.

Ketika hendak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama perkawinan, seorang suami atau istri dapat bertindak saling memberi persetujuan atau berdasarkan persetujuan kedua belah pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 UU Perkawinan, hal ini tidak berlaku untuk harta bawaan masing-masing. Sejauh ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengatur terkait ruang lingkup perbuatan hukum atas harta bersama yang mana sajakah yang membutuhkan persetujuan suami atau istri serta bagaimana bentuknya. Pengecualian-pengecualian tidak diperlukan persetujuan

dari suami atau istri misalnya memang untuk keperluan sehari-hari berumah tangga. Namun, umumnya yang saat ini ada di masyarakat adalah harta bersama terkait benda tidak bergerak, misalnya hak atas tanah (Jane, 2020).

B. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Harta Bersama Terhadap Pasangan Menikah Beda Agama

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik, mengenai segala perbuatan, perjanjian serta penetapan yang oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan harus dinyatakan dalam suatu akta autentik (Lukman, 1999). Demikian ditegaskan pula dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris) dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum berwenang dalam membuat akta autentik serta kewenangan lainnya sesuai yang dimaksud dalam undang-undang ini. Pembuatan akta autentik diatur pula dalam Pasal 1868 KUHPerdara, dimana harus dibuat oleh pejabat atau orang yang berwenang, di tempat dimana akta tersebut dibuat. Oleh karena itu, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, jika terjadi sengketa hukum di pengadilan serta memberikan jaminan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. (Edwar, 2019).

Sah tidaknya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan sah jika dilakukan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai menurut rukun dan syarat perkawinan. Pencatatan pernikahan sangat penting dan wajib adanya, agar suatu perkawinan yang sah menurut agama tidak menjadi batal demi hukum, walaupun masih terdapat kemungkinan dapat dibatalkan (Muhammad, 2019).

Hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dalam perkawinan menghadirkan beberapa akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak hanya berpengaruh terhadap diri pribadi pasangan maupun hak kewajibannya, melainkan lebih dari itu, karena akan berpengaruh pula terhadap harta suami istri tersebut (Muhammad, 2019). Contoh perbuatan hukum dalam lingkup harta bersama dalam perkawinan dan memerlukan persetujuan pasangan sah tanpa perjanjian kawin pisah harta, baik peralihan hak sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dilakukan melalui jual beli, hibah, tukar menukar, *inbreng*, maupun perbuatan hukum peralihan hak lainnya terkecuali lelang karena penjaminan hak atas tanah.

Tidak dicatatnya suatu perkawinan secara hukum, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah oleh negara. Akan tetapi, dalam hukum perkawinan agama masih dapat menentukan keabsahan perkawinan tersebut. Bagi pasangan muslim, jika hendak mencatatkan perkawinannya secara hukum, maka dilakukan itsbat nikah ke Kantor Urusan Agama. Sedangkan, bagi pasangan non muslim mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri setempat, untuk selanjutnya diajukan pencatatan ke Kantor Catatan Sipil agar dapat dikeluarkannya Akta Perkawinan.

Jika notaris dihadapkan kepada Pasangan yang menikah dengan berbeda agama, sepanjang pasangan tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan serta Akta Perkawinan yang sah dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil. Bukti tersebut sudah cukup menguatkan keabsahan perkawinan pasangan beda agama. Namun yang harus diperhatikan pencatatan tersebut dilakukan sebelum terbitnya SEMA 2/2023.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang notaris harus bersikap profesional, bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris serta tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian terutama harus memperhatikan setelah berlakunya SEMA 2/2023. Jika hal tersebut dilanggar, terdapat sanksi-sanksi organisasi mulai dari sanksi administrasi hingga tanggung jawab moril terhadap notaris saat ini dan yang akan datang. Bentuk-bentuk penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam pembuatan akta otentik yang perlu diperhatikan, diantaranya :

- a. Melakukan pengecekan pengenalan terhadap identitas penghadap, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya.
- b. Memverifikasi secara seksama dan cermat terkait data subyek dan objek penghadap; memastikan bahwa penghadap cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum termasuk pula dokumen yang menjadi obyek perbuatan hukum, misalnya sertifikat tanah.
- c. Memberikan batas waktu pengerjaan akta dan surat-surat, agar dapat dikerjakan secara cemat dan teliti, serta tidak menimbulkan multitafsir.
- d. Memenuhi syarat-syarat formal sesuai dengan Pasal 38 UUDN, dan materil (Ida, 2018) pembuatan akta;
- e. Melaporkan kepada instansi yang berwajib jika terdapat indikasi Pencucian Uang dalam transaksi sesuai Pasal 15 ayat (2) UUDN.

Selain membuat akta otentik, notaris juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap klien dan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Karena pandangan hukum tersebut akan mempengaruhi klien dalam menentukan perbuatan hukum yang dibuat serta dampak yang ditimbulkannya. Perlu diperhatikan dalam Pasal 1337 KUHPerdata bahwa kehendak yang dicapai para pihak harus diikuti dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika terbukti terdapat pemalsuan surat dan keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak ketika menghadap dan pembuatan akta notaris, maka timbul tanggung jawab materil dari para pihak yang telah memberikan data maupun keterangan palsu tersebut. Hal tersebut dapat pula dituntut atas tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu sesuai Pasal 263, 264, dan 266 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) (Ida, 2018). Akta otentik yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku

akan berdampak batal demi hukum, sehingga kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Ida, 2018).

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Aturan perkawinan beda agama telah jelas diatur dalam Undang Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum berlakunya SEMA 2/2023, terjadi multitafsir antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang Undang Administrasi Kependudukan, sehingga membuka kesempatan untuk melegalisasi perkawinan beda agama, melalui proses permohonan penetapan pengadilan dan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian pasangan yang menikah berbeda agama tetap dapat memiliki Akta Perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan akan menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya harta bersama perkawinan. Selama perkawinan tersebut berlangsung tanpa ada perjanjian kawin pisah harta, maka akan berlaku harta bersama. Serta pasangan yang ingin mengalihkan harta bersama tersebut, wajib mendapatkan persetujuan pasangan menikahannya.
- 2) Notaris dalam jabatannya selain berwenang untuk membuat akta dan surat otentik, juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien dan masyarakat. Jika notaris dihadapkan kepada Pasangan yang menikah dengan berbeda agama, sepanjang pasangan tersebut telah mendapatkan penetapan pengadilan serta Akta Perkawinan yang sah dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil sebelum berlakunya SEMA 2/2023, maka bukti tersebut sudah cukup menguatkan keabsahan perkawinan pasangan beda agama. Sehingga, notaris dapat membuat akta terkait harta bersama perkawinan, contohnya Akta Jual Beli, Akta Hibah, dan lain sebagainya.

B. Saran

Notaris harus dapat menjaga integritasnya sebagai pejabat profesional. Memperhatikan standar dalam aturan Undang Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Memberikan penyuluhan hukum yang sesuai dengan kebutuhan para pihak, memeriksa dokumen-dokumen dan identitas, memperhatikan kehendak yang dicapai para pihak harus diikuti dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen.

Undang-Undang tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Tahun 1974 No. 1, TLN No. 3019.

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006. UU Nomor 24 Tahun 2013. LN Tahun 2013 No. 232, TLN No. 5475.

Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, *Damian Agata Yuvens, dkk (Pemohon) (2018)*;

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 (2005);

Pengadilan Negeri Bandung, Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg, *Pemohon Jefri Indraputra dan Stefani Emilia, Termohon Pengadilan Negeri Bandung (2020).*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

B. Buku

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2015.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.

Mamudji, Sri, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Miru, Ahmad, *Hukum Perdata Materil dan Formil*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010,

Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. FISIPOL Universitas Gajah Mada. Jakarta: Rajawali, 1989.

Pitlo, A., *Korte Uitleg van enige Burgerlijke Hoofdstukken*, (Jakarta: PT Penerbit dan Pertjetakan Saksama, 1964), hlm. 74.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Tobing, Lukman. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Utama, M. Khoirul Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasangan Atas Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Akibat Kematian*, Ringkasan Jurnal pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Palembang, 2016.

C. Jurnal

Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Equality Before The Law. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49 No. 1 (2019): 180-201

Chendra, Jane Elizabeth Priscillia, Nurfaidah Said, Kahar Lahae. Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian

- dan Penjaminan Hak Atas Tanah. *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 32, Nomor 2, Juni 2020. hlm. 309-310.
- Gemail, Muhammad Alif Anwar Borahima, Nurfaidah Said. Peralihan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan. *Jurnal Nagari Law Review* Volume 3 Number 1 (Oct 2019), hlm. 46.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusann dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*; Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, hlm. 91-94.
- Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autenti". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Acta Comitatus* (2018) 1; 59-74.
- Surotenojo, Annisa Firdayanti, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI/No. 8/Okt/2018, hlm. 195-196.

D. Website

- Astuti, Indriyani. "Penjelasan Dukcapil Soal Pencatatan Nikah Beda Agama", *mediaindonesia.com*, 09 Maret 2022. Tersedia pada [Penjelasan Dukcapil Soal Pencatatan Nikah Beda Agama \(mediaindonesia.com\)](https://mediaindonesia.com), diakses pada 06 Oktober 2022.
- Dwi Yanto, "Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia", *Populis*, [Jangan Kaget! Ini Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia \(populis.id\)](https://populis.id), tanggal 10 Maret 2022, diakses pada tanggal 01 Juli 2023.
- Pengadilan Agama Probolinggo, Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan., Mahkamah Agung Republik Indonesia, [Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | \(20/7\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](https://mahkamahagung.go.id) tanggal 15 Juli 2022, diakses pada tanggal 01 Juli 2023.